



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 294 / Pdt / 2016 / PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

Dra. GRAY. KOES MOERTIYAH WANDANSARI, M.Pd. ; -----

Jabatan: Pengageng Sasono Wilopo, alamat: Karaton Surakarta Jawa Tengah ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ARIF SAHUDI, SH.MH., UTOMO KURNIAWAN, SH., DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH., dan SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO, SH.** Advokat - Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Hukum Karaton Surakarta Hadiningrat" di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Mei 2016 No. 282 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Cq. WALIKOTA SURAKARTA ; -----

yang berkedudukan di Komplek Balaikota Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :-----

1. **SUSIYANTI, SH., SILFIA D. SIWININGRUM, SH., dan TRI PUJIASTUTI, SH.** Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Susiyanti, S.H. dan Rekan" Jalan Kartini 20 Keprabon Banjarsari Surakarta, dan ; -----
2. **KINKIN SULTANUL HAKIM, S.H, M.M, BAMBANG YUNianto, S.E., M.M, SUYONO, S.H., YOSEF FITRIYANTO, S.H., FX. ANDY SUTRISNO, S.H., dan THEATANTIA ENKA LISTI, S.H.** Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Surakarta dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta ;-----

Halaman 1 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2016 Nomor 180/069 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Januari 2016 No. 17 ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ; ---

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 2016 Nomor. 294/PDT/2016/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Mei 2016 Nomor. 288/Pdt.G/2015/PN Skt., dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Desember 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Desember 2015 dalam register Nomor. 288/Pdt.G/2015/PN Skt, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan Kerjasama, secara singkat adalah kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan landasan atas proyek revitalisasi Kawasan Alun-alun Utara yang meliputi kerjasama dalam pengelolaan dan penataan Kios Cinderamata yang berada di Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat ; -----
2. Bahwa salah satu bukti perwujudan bentuk kerjasama adalah dibentuknya tim teknis yang dibentuk oleh Sub Dinas Tata Ruang Kota yang merupakan bagian kerja dari Tergugat yang tidak bisa diingkari keanggotaannya meliputi unsur yang sama dengan unsur yang harusnya ada dalam Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) sebagaimana termaktub dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Pemerintah Kota Surakarta No.: 650.05/01.24/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata

Halaman 2 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



Unggulan Pekerjaan Penataan Kawasan Gladag dan Alun-Alun Utara Kota Surakarta (Tahap I) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 ; -----

3. Bahwa juga akan dibentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) yang bertugas untuk mengelola kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta yang unsurnya terdiri dari Pemerintah Kota Surakarta, Karaton Surakarta Hadiningrat dan Masyarakat yang terkait dengan Proyek ; -----
4. Bahwa namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta, Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) belum juga terbentuk yang demikian dikarenakan Tergugat tidak berkeinginan untuk membentuk Lembaga aquo walaupun Penggugat telah berulang kali berusaha untuk mengajak Tergugat melakukan Pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) ; -----
5. Bahwa Penggugat sudah bertindak aktif, sudah berkali-kali mengingatkan, mengirim surat, melakukan musyawarah kepada Tergugat untuk segera membentuk LPK, namun walaupun telah berlangsung bertahun-tahun sejak selesainya revitalisasi Pasar Cindramata, Tergugat tidak punya itikad baik bersama Penggugat untuk membentuk LPK ;-----
6. Bahwa selain menyurati Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya, Penggugat juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di antaranya : -----

- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dengan Surat Nomor: 13.11/U.01/III/037 tanggal 10 Maret 2011 dan telah dibalas dengan baik dengan Surat Nomor: 0542/101.SP/BP3/P-III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal: Pembentukan Pengelola Pasar Cindramata, Keris dan Kacamata Alun-Alun Karaton Surakarta. Inti dari Surat balasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah menyetujui pembentukan pengelola pasar Cindramata dan menugaskan Kapokja Pemanfaatan BP3 Jateng untuk mendampingi proses pembentukan Pengelola Pasar Cindramata serta keris dan Kacamata yang berada di Alun-Alun Utara Karaton Surakarta ; -----

Bahwa berdasarkan surat tersebut, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah telah memberikan persetujuan untuk membentuk LPK. Surat tersebut juga membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan komunikasi kepada instansi terkait untuk mendapat persetujuan tentang pembentukan LPK dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah telah memberikan persetujuannya ;-----



7. Bahwa yang demikian merupakan tindakan curang dari Tergugat untuk mencurangi Penggugat sebagai pihak yang juga memiliki hak pengelolaan terhadap Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat sebagaimana diakui keberadaannya oleh Pihak ketiga di luar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
8. Bahwa dalam rentang waktu kurang lebih 9 (Sembilan) tahun tujuh bulan, Tergugat tidak melakukan pengelolaan bersama dengan Penggugat terhadap Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat yang demikian dilakukan oleh Penggugat secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan melawan hukum mencurangi Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan kemanfaatan dari Pengelolaan Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat yang menjadikan kerugian bagi Penggugat ; -----
9. Bahwa seharusnya, bila Tergugat tidak melakukan kecurangan terhadap Penggugat maka akan terjalin kerjasama yang baik dalam Pengelolaan dan Penataan Kawasan Alun-alun Karaton Surakarta Hadiningrat ; -----
10. Bahwa yang sekarang terjadi adalah Penggugat tidak dapat memanfaatkan, melakukan Pengelolaan dan Penataan Kawasan Alun-alun Utara khususnya di Lokasi Kios Cenderamata Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat ; -----
11. Bahwa Kios Cenderamata yang merupakan bangunan kuno yang dipergunakan para pedagang sudah berdiri ratusan tahun di atas Tanah adat Milik Karaton Surakarta Hadiningrat sebelum institusi Tergugat terbentuk karenanya adalah sah dan berdasar hukum apabila Penggugat mempunyai hak dan berkeinginan turut serta untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Kios cinderamata termasuk besarnya tarif retribusi Kios Cenderamata dan mendapat bagian dari pungutan retribusi tersebut ;-----
12. Bahwa walaupun belum dibentuk LPK, Tergugat tetap melakukan pungutan retribusi di Pasar Cenderamata tanpa seijin Penggugat, dan tidak membagi hasil retribusi kepada Penggugat ; -----
13. Bahwa sebagai pemilik tanah, Penggugat patut untuk mendapat keuntungan dan atau hasil dari aset yang dimilikinya ;-----



Bahwa sebagai pemilik tanah, Penggugat patut untuk ikut serta untuk mengambil setiap kebijakan apabila kebijakan tersebut ada keterkaitannya dengan aset yang dimiliki Penggugat ; -----

14. Bahwa namun sampai dengan diajukan nya gugatan ini, Penggugat tidak dapat turut serta untuk menentukan kebijakan terkait kios cinderamata maupun mendapat keuntungan, oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan keadilan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ; -----

15. Bahwa dengan kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menderita kerugian secara nyata yang dapat Kami perincikan sebagai berikut : -----

Hasil pungutan retribusi per harinya: luas total los x biaya retribusi per M2/hari :-----

o $1196,15 \text{ M2} \times \text{Rp. } 300,00 = \text{Rp. } 358.845,00$. ; -----

• Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :

o $365 \text{ hari} \times \text{Rp. } 358.845,00 = \text{Rp. } 130.978.425,00$. ;-----

• Sedangkan untuk perhitungan 7 bulan, dihitung ada 244 hari : -----

o $210 \text{ hari} \times \text{Rp. } 358.845,00 = \text{Rp. } 87.558.180,00$;-----

• Kerugian yang dialami Penggugat selama 9 tahun dan 7 bulan yaitu : --

• $(9 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 130.978.425,00) + (210 \text{ hari} \times \text{Rp. } 358.845,00) : 2 = \text{Rp. } 627.081.650,00$ (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) ; -----

16. Bahwa kecurangan Tergugat dengan tidak berkeinginan untuk membentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dengan Perbuatan tersebut (melakukan Kecurangan dengan tidak membentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) menjadikan Penggugat tidak dapat terlibat dalam Pengelolaan dan Penataan Kios Pasar Cinderamata di Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat) ; -----

17. Bahwa kerugian dengan sendirinya adalah dengan tidak turut sertanya Penggugat dalam melakukan Pengelolaan maka Penggugat tidak memperoleh kemanfaatan atas Pengelolaan dan Penataan a quo ; -----

18. Bahwa Perbuatan Melawan hukum diatur dalam ketentuan pasal 1365 Buku 3 tentang Perikatan (van verbintenissen) KUH Perdata sebagai berikut ;-----



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" ;-----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut : -----

- Bertentangan dengan hak orang lain ;-----
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;-----
- Bertentangan dengan kesusilaan ; -----
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ; -----

2. Adanya unsur kesalahan ;-----

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku ;---

3. Adanya kerugian ; -----

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup ; -----

4. Adanya hubungan sebab akibat ;-----

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan ;-----

20. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara nyata dan terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut : -

Tergugat dengan sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan perbuatan yang melanggar nilai keharusan (kepatutan, kehati-hatian, dan kepantasan) dengan tidak membentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) sebagaimana telah disepakati dengan Tergugat yang demikian merupakan suatu kesalahan karena dengan tidak terbentuknya Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) menjadikan Penggugat tidak dapat ikut melakukan pengelolaan dan

Halaman 6 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



penataan bersama dengan Tergugat terhadap Kios Pasar Cinderamata di Kawasan Alun-alun Utara Karaton Surakarta Hadiningrat sehingga Penggugat menderita tidak mendapatkan kemanfaatan (hasil pengelolaan dan penataan aquo) yang demikian menjadikan kerugian bagi Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan posita sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam gugatan ini maka Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu untuk memanggil para pihak, memeriksa perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tidak membentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membentuk LPK (Lembaga Pengelola Kawasan) yang terdiri dari Pemerintah Kota Surakarta, Karaton Surakarta Hadiningrat dan Masyarakat yang terkait dengan Proyek ; -----
4. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp. 627.081.650,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian : -----
 - Hasil pungutan retribusi per harinya: luas total los x biaya retribusi per M2/hari ; -----
 - o $1196,15 \text{ M2} \times \text{Rp. } 300,00 = \text{Rp. } 358.845,00$; -----
 - Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu : -----
 - o $365 \text{ hari} \times \text{Rp. } 358.845,00 = \text{Rp. } 130.978.425,00$; -----
 - Sedangkan untuk perhitungan 7 bulan, dihitung ada 244 hari : -----
 - o $210 \text{ hari} \times \text{Rp. } 358.845,00 = \text{Rp. } 87.558.180,00$; -----
 - Kerugian yang dialami Penggugat selama 9 tahun dan 7 bulan yaitu : --
 - $(9 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 130.978.425,00) + (210 \text{ hari} \times \text{Rp. } 358.845,00) : 2 = \text{Rp. } 627.081.650,00$ (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Tergugat sebesar Rp. 627.081.650,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan



seketika ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian biaya penunjukan Advokat dan jasa hukum Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;-----

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verset dan Kasasi ;-----

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Dan bila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI : -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----

2. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* (alas hak) karena di dalam perkara ini menyatakan dirinya sah dan berdasarkan hukum bertindak untuk dan atas nama Keraton Surakarta namun tidak didasarkan pada aturan yang jelas, atau tidak didasarkan pada surat perintah. Atau Surat Kuasa dari Penguasa Keraton Surakarta, dalam hal ini Sri Susuhunan XIII sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta sehingga dengan demikian Penggugat tidak berkualifikasi mewakili Keraton yang berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan kepada Tergugat. Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



3. Subyek hukum gugatan kurang pihak, karena Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum hanya terhadap Tergugat padahal tidak terbentuknya Lembaga Pengelola Kawasan bukan semata-mata tanggungjawab Tergugat ; -----
4. Pihak yang mewakili Pemerintah Kota Surakarta di dalam menanda tangani perjanjian kerjasama seharusnya Kepala Dinas *definitif* karena Pelaksana Tugas tidak berwenang membuat obyek gugatan sesuai Surat Perintah Walikota Nomor 800/5125 point 2 (dua) yang menyatakan "*pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta kecuali pengambilan kebijakan keuangan dan kepegawaian*". Dengan demikian terdapat cacat hukum di dalam pembuatan berita acara kesepakatan kerja sama yang merupakan obyek di dalam gugatan. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
5. Gugatan Penggugat Prematur ; -----
Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Kerjasama antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Karaton Surakarta Hadiningrat, terlalu dini atau belum saatnya untuk diajukan. Mengacu pada Berita Acara poin 1 (satu), kesepakatan kerja sama bisa berlaku/terlaksana setelah terbentuknya Lembaga Pengelola Kawasan (LPK), yang unsurnya terdiri dari Pemerintah Kota Surakarta, Keraton dan masyarakat yang terkait dengan proyek. Hingga saat ini Lembaga Pengelola Kawasan yang dimaksud belum terbentuk. Selain itu di dalam pasal 4 (empat) Berita Acara Kesepakatan Kerja sama jelas diatur bahwa kerja sama dibatasi hanya untuk pengelolaan dan penambahan kios dan los baru, hingga saat ini Penggugat sama sekali belum pernah membangun kios/los baru. Mengingat kedua syarat untuk terlaksananya kesepakatan tersebut belum terjadi maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kerja sama tersebut belum berlaku. Bahwa karena gugatan Penggugat prematur maka sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terurai dan terbaca dalam Pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah menanda tangani “Berita Acara Kesepakatan Kerjasama pada tanggal 29 Mei 2006. Yang benar pada tanggal 29 Mei 2006 ada kerja sama Antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Keraton Surakarta Hadiningrat” sehubungan dengan adanya Proyek Revitalisasi Kawasan Alun-alun Utara Keraton Surakarta dan untuk memberikan landasan kerjasama antara Penggugat dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Pengelolaan dan Penataan Kios Cenderamata Alun-alun Keraton Surakarta. Namun Berita Acara Kesepakatan Kerjasama tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya Perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena Penggugat tidak berkualifikasi mewakili Kraton Surakarta Hadiningrat dan Plt. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili Pemerintah Kota Surakarta ;-----
4. Bahwa tidak benar apabila salah satu wujud bentuk kerjasama adalah dibentuknya tim teknis oleh Sub Dinas Tata Ruang Kota yang merupakan bagian kerja dari Tergugat yang tidak bisa diingkari keanggotaannya meliputi unsur yang sama dengan unsur yang harusnya ada dalam Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) sebagaimana termaktub dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Pemerintah Kota Surakarta No.: 650.05/01.24/1/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Pekerjaan Penataan Kawasan Gladag dan Alun-alun Utara Kota Surakarta (Tahap I) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya ; -----
5. Bahwa yang benar adalah pembentukan Tim Teknis oleh Kepala Dinas Tata Ruang Kota Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.: 650.05/01.24/1/2010 tanggal 04 Januari 2010, dimaksudkan untuk Pengembangan Objek Pariwisata

Halaman 10 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



Unggulan Pekerjaan Penataan Kawasan Gladag dan Alun-alun Utara Kota Surakarta (Tahap I) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010, bukan dimaksudkan untuk menindaklanjuti/mewujudkan bentuk kerjasama sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;-----

6. Bahwa belum dibentuknya Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) sebagaimana yang dimaksud dalam Kerjasama bukan karena Tergugat tidak berkeinginan membentuk LPK dan bukan karena Tergugat mencurangi Penggugat namun karena terbentur aturan yang berlaku. Menurut Pasal 4 ayat (1) Keppres Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, **yang berwenang membentuk LPK adalah Direktur Jenderal Pariwisata Kementerian Pariwisata, bukan kewenangan Tergugat**. Selain itu situasi dan kondisi Kepemimpinan Keraton Surakarta setelah wafatnya Sri Susuhunan Paku Buwono XII terjadi dualisme kepemimpinan juga membuat komunikasi antara Penggugat dan Pihak Keraton Surakarta Hadiningrat kurang terjalin dengan baik ; -----
7. Bahwa aturan yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) adalah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang status dan pengelolaan keraton Kasunanan Surakarta pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *"untuk pengelolaan sehari hari apabila dipandang perlu Direktur Jenderal Pariwisata dapat membentuk badan pengelola yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dirjen Pariwisata, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kasunanan dan tokoh masyarakat serta apabila perlu dapat bekerjasama dengan pihak lain."* Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tanggungjawab dalam pembentukan LPK tidak hanya semata tanggung jawab Tergugat ;-----
8. Bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah tidak berkompeten untuk membentuk Pengelola Pasar Cinderamata. Bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.51/OT.001/MKP/2003 hanya berfungsi: 1. melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak, 2. melaksanakan perlindungan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak, 3. melaksanakan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak, 4. melaksanakan



- dokumentasi peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak.
5. melaksanakan penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak, 6. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala, 7. melaksanakan penetapan benda cagar budaya bergerak di wilayah kerja balai pelestarian peninggalan purbakala, 8. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Atas dasar tersebut di atas maka surat dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah Nomor 13.11/U.01/III/037 10 Maret 2011 tidak bisa dijadikan pegangan karena sifatnya hanya memberikan rekomendasi bukan pihak yang mempunyai kewenangan membentuk LPK ;-----
9. Bahwa Tergugat melakukan pengelolaan terhadap Kawasan Alun-alun Utara Keraton Surakarta Hadiningrat (Pasar Cinderamata) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Jo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Bahwa kios yang ada saat ini adalah kios dibangun pada tahun 2002 atas bantuan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah ;-----
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kios Cinderamata merupakan bangunan kuno yang dipergunakan para pedagang sudah berdiri ratusan tahun di atas Tanah Adat Milik Keraton Surakarta Hadiningrat sebelum Institusi Tergugat terbentuk. Yang benar, Kios Cinderamata dibangun tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat di atas tanah yang sebelumnya dipakai sebagai Kantor Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai hak dan berkeinginan turut serta untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Kios Cinderamata. Apalagi menyatakan berhak menentukan besarnya tarif Kios Cinderamata dan mendapat bagian dari pungutan retribusi tersebut ; -----
11. Bahwa penentuan tarif Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah

Halaman 12 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah Pasal 24 ayat (1) sehingga baik Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan Retribusi ; -
12. Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah dan patut mendapat keuntungan dari pengelolaan dan penarikan retribusi Pasar Cindaramata. Pengelolaan Pasar Cindaramata semata-mata merupakan pelayanan publik khususnya pelayanan kepada pedagang golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Oleh karena itu tidak ada keuntungan yang diperoleh Tergugat karena biaya pemeliharaan dan pendapatan yang diperoleh tidaklah seimbang, lebih besar biaya pengeluarannya dari pada pemasukannya ;-----
13. Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam poin 15 gugatan tidak beralasan dan mengada-ada. Retribusi hanya dikenakan pada kios lama yang dibangun tahun 2002. Dengan demikian jauh sebelum penandatanganan kesepakatan kerjasama yang didalilkan Penggugat, sehingga layak untuk ditolak ; ---
14. Bahwa Tergugat tidak pernah berbuat curang dengan tidak berkeinginan membentuk Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) sehingga Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Belum terbentuknya Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) seperti yang dinyatakan di atas dan ditegaskan disini karena adanya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta mengingat kondisi kepemimpinan Keraton yang tidak kondusif yakni adanya dualisme kepemimpinan ;-----
15. Bahwa mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka tidak ada kerugian yang diderita Penggugat, oleh karenanya gugatan patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : ---

PRIMAIR : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 13 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima ; -----

2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

DALAM REKONPENSİ : -----

1. Bahwa apa yang termuat dalam Kompensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam Rekonpensi ; -----
2. Bahwa pada tahun 2002 antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mempunyai rencana untuk menata pedagang yang berada di kawasan depan Masjid Agung yang pengelolaan kios dan los-nya di bawah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta ; -----
3. Bahwa Para pedagang tersebut rencananya akan dibuatkan los/kios baru di kawasan Alun-alun Utara Keraton Surakarta di lokasi bekas Kantor Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yang akan dikelola LPK ;-----
4. Bahwa LPK tersebut sedang dalam tahap pembahasan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi
5. Bahwa jika LPK sudah terbentuk maka Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi akan membuat kesepakatan pengelolaan kios/los baru berdasarkan ketentuan ketentuan LPK ; -----
6. Bahwa hingga saat ini LPK belum bisa terbentuk karena terbentur Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta yang menyatakan untuk pengelolaan sehari hari apabila dipandang perlu Direktur Jenderal Pariwisata dapat membentuk badan pengelola yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dirjen Pariwisata, Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Kasunanan dan tokoh masyarakat, hal ini berbeda pemahaman dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dituangkan dalam gugatannya ; -----
7. Bahwa selain daripada itu, menurut Keputusan Presiden tersebut yang menjadi pimpinan Keraton Kasunanan adalah Sri Susuhunan, sehingga siapapun yang menyatakan mewakili Keraton Kasunanan Surakarta harus mendapat surat kuasa dari Sri Susuhunan. Oleh karena itu Tergugat

Halaman 14 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



rekonpensi tidak mempunyai alas hak untuk membuat kesepakatan. Dengan demikian kesepakatan tersebut cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan ;-----

8. Bahwa pihak yang mewakili Pemerintah Kota Surakarta seharusnya Kepala Dinas definitif karena pejabat pelaksana tugas tidak berwenang membuat obyek gugatan sesuai surat perintah Walikota Surakarta Nomor: 800/5125 poin 2 yang menyatakan pelaksanaan tugas sebagai pejabat pelaksana tugas dan kewenangan yang ada pada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta kecuali pengambilan kebijakan keuangan dan kepegawaian. Dengan demikian pejabat pelaksana tugas tidak mempunyai kewenangan menandatangani kesepakatan kerjasama a quo karena berkaitan dengan bidang keuangan. Oleh karena itu, kesepakatan kerjasama yang dibuat batal demi hukum atau setidaknya tidaknya layak untuk dibatalkan ;-----

9. Bahwa ketentuan tentang Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 24 ayat (1). Dengan demikian kesepakatan kerjasama yang menyepakati adanya pungutan retribusi bertentangan dengan hukum sehingga layak untuk dibatalkan ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :---

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum berita acara kesepakatan kerjasama antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Keraton Kasunanan Surakarta cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat Rekonpensi ;-----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Mei 2016 Nomor. 288/Pdt.G/2015/PN Skt, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum berita acara kesepakatan kerjasama antara Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan Keraton Kasunanan Surakarta tanggal 29 Mei 2006 cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum ;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 30 Mei 2016, Penggugat / Pembanding melalui Kuasa hukumnya, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor. 18/Pdt.Bdg/2016/PN Skt. Jo Nomor. 288/Pdt.G/2015/PN Skt. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 1 Juni 2016 : -----

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori banding tanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Juni 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 30 Juni 2016 : -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 27



Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juli 2016, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 13 Juni 2016 untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa Penggugat / Pembanding adalah pihak yang mempunyai itikad baik untuk melakukan kesepakatan dengan Tergugat / Terbanding, oleh karena itu sepatutnya mendapat perlindungan hukum dan bahwa wilayah berdirinya pasar cinderamata termasuk wilayah cagar budaya yang pengaturannya menjadi tanggungjawab Penggugat / Pembanding dan berdasarkan surat dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah sudah ada persetujuan untuk pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) dan Penggugat / Pembanding sampai sekarang tidak menerima pembagian pendapatan dari retribusi pasar ; -----
Juga bahwa Berita Acara Kesepakatan Kerjasama adalah sah serta telah menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila ada kesesatan yang dilakukan oleh bawahan Tergugat / Terbanding maka hal itu adalah kesalahan dari Tergugat / Terbanding yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding terhadap Memori banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Tanggal 16 Mei 2016 Nomor.

Halaman 17 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



288/Pdt.G/2015/PN Skt., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding serta Kontra Memori banding dari Tergugat / Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dimana pembentukan Lembaga Pengelola Kawasan (LPK) bukanlah kewenangan dari Tergugat / Terbanding, serta bahwa dalam kesepakatan kerjasama sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Kerjasama telah ternyata ada kesesatan dari pihak Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yang ternyata hanya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sehingga yang bersangkutan telah melampaui kewenangan dimana sebagai Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil kebijakan di bidang keuangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Mei 2016 No. 288/Pdt.G/2015/PN Skt., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat , Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1986, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Halaman 18 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 288/Pdt.G/2015/PN Skt., yang dimohonkan banding tersebut ; ---
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari DINA KRISNAYATI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. ARIFIN, SH.MM. dan Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **27 SEPTEMBER 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd.

ttd.

H. A R I F I N, SH.MM.

DINA KRISNAYATI, SH.

ttd.

Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH.

Halaman 19 Putusan No. 294/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)